

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Awal

Kontrak Badan Usaha/ Harga Satuan

Paket Pengadaan PCI Girder

Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang

Nomor : [REDACTED]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat di Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Penetapan Pemenang Tanggal 16 Februari 2024, antara:

Nama : Ince Suil Febryan Maula
Jabatan : Senior Vice President Divisi Operasi 3
No. Surat Keputusan : [REDACTED]
Berkedudukan di : Jl. DI. Panjaitan Kav. 14 Jakarta Timur 13340
yang bertindak untuk dan atas nama **PT Brantas Abipraya (Persero)** selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dengan:

Nama : Erwan Widiatmoko
Jabatan : Manajer Wilayah Penjualan III
Berkedudukan di : M.T Haryono 12 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta 13340
Akta Notaris : Akta Perubahan No. 9
Tanggal : 08 Juni 2023
Notaris : Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
yang bertindak untuk dan atas nama **PT Wijaya Karya Beton, Tbk.** selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Surat [REDACTED] Tanggal 29 Januari 2024
2. Pemberian Penjelasan Aanwijzing No. [REDACTED]
I-2024 Tanggal 25 Januari 2024
3. Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi Akhir [REDACTED]
[REDACTED] Tanggal 05 Februari 2024
4. Penetapan Pemenang [REDACTED]
2024 Tanggal 16 Februari 2024

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Rekanan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pihak Pertama telah menetapkan Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk melaksanakan **Paket Pengadaan PCI Girder** pada **Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang** dan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Perjanjian**";
- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **Paket Pengadaan PCI Girder** pada **Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Mobilisasi dan demobilisasi Trailer
- 2. Harga Franco On Site Karawang sudah termasuk penurunan, stressing, leveling sleeper dan finishing, Trial Mix, JMF dan Sampel serta Pengujiannya menjadi tanggungjawab rekanan
- 3. Biaya Pembuatan ID Card di Bank Indonesia
- 4. Progress produksi dapat diakui jika telah mendapat persetujuan dari konsultan/owner yang dituangkan dalam berita acara join inspection

5. Penggantian material serta semua biaya yang timbul akibat kualitas material yang di reject (di gudang dan franco on truck) oleh konsultan/owner menjadi tanggungjawab rekanan
6. Kabel strand yang digunakan sumiden
7. Volume pekerjaan dapat berubah mengikuti instruksi dari konsultan/owner dan mengikuti target waktu kebutuhan produksi dari Pihak Kesatu.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) adalah sebesar Rp. 18.760.132.200,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) termasuk PPN 11%, PPh 1,5% dan bunga diskonto SCF.
- (2) Harga pekerjaan dalam perjanjian ini merupakan Harga Satuan Tetap (*Unit Price*), dimana harga satuan yang tersebut pada daftar kuantitas pekerjaan merupakan kuantitas perkiraan.
- (3) Kontrak ini dibiayai dari Rencana Biaya Pelaksanaan.
- (4) Pihak Pertama melakukan pembayaran uang muka maksimum 10% dengan counter jaminan bank garansi kepada Pihak Kedua. Sebelum barang diproduksi.
- (5) Pihak Kedua dapat menagihkan biaya sebesar 50% dari harga produksi material yang sudah terproduksi, 25 % dari progress distribusi, dan 25% setelah stressing kepada Pihak Pertama setelah dilakukan checklist bersama terhadap material yang akan diprogres dengan konsultan/owner dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening sebagai berikut.

Bank : Mandiri

[REDACTED]

Atas Nama : Wijaya Karya Beton

Atau

Bank : BNI

[REDACTED]

Atas Nama : Wijaya Karya Beton

Atau

Bank : Artha Graha

[REDACTED]

Atas Nama : Wijaya Karya Beton

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari;
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada),

- b) Surat Perjanjian,
 - c) Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ),
 - d) Jadwal Pelaksanaan,
 - e) Ketentuan Khusus Kontrak,
 - f) Ketentuan Umum Kontrak,
 - g) Dokumen Pemilihan (spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya).
- (2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, terhitung sejak Tanggal 16 Februari 2024 s.d 17 Juni 2024 selama 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari kalender.

Pasal 6
KLAUSUL ANTIKORUPSI

- (1) Setiap pihak menyepakati bahwa, pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran direktur, pegawai dan pekerjanya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu.
- (2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontaktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait.
- (3) Apabila suatu pihak, sebagai hasil dari pelaksanaan hak untuk diaudit yang tercantum dalam kontrak, ditemukan oleh pihak lain dengan bukti pembukuan akuntansi dan catatan finansial yang menunjukkan pihak tersebut terlibat dalam indikasi tindakan pelanggaran, akan diberikan notifikasi dan meminta pihak tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu sesegara mungkin dan menginformasikan tindakan tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah perbaikan atau langkah perbaikan tidak dimungkinkan dilaksanakan, serta gagal untuk menjelaskan bahwa sistem pencegahan yang memadai telah dilaksanakan sebagai

kultur organisasi, maka pihak lain dimungkinkan untuk menanggukkan hingga membatalkan kontrak.

- (4) Setiap entitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk menentukan konsekuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap Klausul Antikorupsi ini.

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pihak Kedua
PT Wijaya Karya Beton, Tbk.



Erwan Widiatmoko
Manajer Wilayah Penjualan III

Pihak Pertama
PT Brantas Abipraya (Persero)
Divisi Operasi 3



Ince Sun Febryan Maula
Senior Vice President

